



*

PENETAPAN

NOMOR : 298/Pdt.P/2023/PN-Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perdata Permohonan, atas nama Pemohon : -----

YENNI PAULINA MAYOR, Tempat dan Tgl Lahir Sorong ,08 Januari 1990, Umur 33 Tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, Bertempat di Perumahan 100 Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas-berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 3 Agustus 2023, register perkara nomor: 298 Pdt.P/2023/PN.Sorong, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon adalah Tante dari anak yang bernama Obeth Louhattu, lahir di Biak Pada tanggal 17 September 2002.
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Obeth Louhattu saat ini telah meninggal Dunia (Almarhum).
3. Bahwa Obeth Louhattu akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI di Raja Ampat dan salah Satu persyaratan untuk mengikuti tes TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri.
4. Bahwa Ibu kandung dari anak yang bernama Obeth Louhattu telah memberikan kuasa Kepada pemohon, untuk menjadi wali dari Obeth Louhattu tersebut mengurus semua Administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI di Raja Ampat sesuai dengan surat kuasa Perwalian tertanggal 20 Juni 2023.
5. Bahwa anak Obeth Louhattu saat ini tinggal dengan pemohon di Perumahan 100.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Sorong melalui cq. Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon untuk menetapkan sebagai berikut : -----



1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon Yenni Paulina Mayor adalah Wali dari anak yang bernama Obeth Louhattu yang lahir di Biak pada tanggal 17 September 2023, untuk mengikuti Tes TNI di Raja Ampat
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. YENNI PAULINA MAYOR sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an. YENNI PAULINA MAYOR sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. OBETH LOUHATTU, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
4. Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
5. Foto copy kutipan akta kelahiran dari OBETH LOUHATTU lahir di Biak ,

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya yaitu **1.YULIUS BEBARI**, tempat lahir Biak tanggal 20 Juli 1984, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Pekerjaan Karyawan BUMN Tangga tempat tinggal JL.Giliwiungkomp, CahayaBaru, RT001/RW.005. Kelurahan, Somofa, Kecamatan Somofa, yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagaimana berita acara persidangan dan **2.saksi ANTHINIA KORITELU**, tempat lahir Kelaanlarat tanggal 26 Agustus 1964, umur 58 tahun, jenis kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tempat tinggal. JL.Patimura ,RT.002/RW.003.Kelurahan Tanjung Kasuari ,Kecamatan Maladumes,

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pemohon dipersidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 maupun keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Bahwa para saksi dihadirkan di persidangan karena ada permohonan perwalian anak dari pemohon;
- Bahwa Ibu kandung dari anak yang bernama **Obeth Louhattu** telah memberikan kuasa Kepada pemohon, untuk menjadi orangtua/wali



- Bahwa orang tua (ibu kandung) dari anak yang bernama **Obeth Louhattu** yakni **Enggelina Bakri** yang lahir di Bulukumba 25 Desember 1994, telah memberikan kuasa kepada Pemohon sesuai bukti P-3 untuk menjadi wali atas anak Obeth Louhattu yakni selama mengikuti tes Prajurit TNI_AD di Sorong;
- Bahwa selama ini pemohon sangat bertanggung jawab atas segala sesuatu Pengurusan keperluan-keperluan Obeth Louhattu yakni
- dalam mengikuti tes Parjurit TNI-AD ;
- Menimbang, bahwa oleh karena orangtua (ibu) dari anak Obeth Louhattu yakni telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali, terhadap anaknya memerlukan perwalian dengan penetapan pengadilan ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis yang diuraikan diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk di kabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul harus dibebankan pula kepada pemohon ;-----

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon YENNI PAULINA MAYOR adalah Wali dari anak yang bernama OBETH LOUHATTU, lahir di Biak Pada tanggal 17 September 2002 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Pemohonan ini.

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh HATIJAH AVERIEN PADUWI, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh AGUSTHINA LENORA KEDA, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dengan dihadiri oleh Pemohon ;-

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,



AGUSTHINA L KEDA,SH

HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp.60.000,00;
anggilan/PNBP/sumpah	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)